

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

Birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai negeri sipil. Dalam hal di Indonesia lebih dikenal dengan istilah aparatur pemerintah.

Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan lainnya.

Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi

alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Dalam rangka reformasi birokrasi dan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.

Berdasarkan undang-undang tersebut, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian setiap PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. Surat Keputusan Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya, cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya, tewas, dan meninggal dunia ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sementara pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil selain yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun sekaligus pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Selanjutnya berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.264-9/99 tanggal 24 Desember 2014, disampaikan bahwa pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas yang semula ditetapkan oleh Presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, agar Surat Keputusan Pensiun dapat diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Bupati. Untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, 22 Kecamatan dan 14 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut BKD, sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 Kepala Badan; 1 Sekretaris; 4 Kepala Bidang; 16 Kepala Sub Bidang; dan 3 Kepala Sub Bagian.

BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD mempunyai fungsi sebagai perumusan Kebijakan Teknis dalam bidang Kepegawaian Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Kepegawaian Daerah, pembinaan dan melaksanakan tugas dalam bidang Kepegawaian Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Kepegawaian Daerah. Dengan demikian BKD dituntut untuk melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai dari pengangkatan menjadi CPNS dan PNS, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan lain sebagainya.

Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2014 sebanyak 15.894 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 550 orang PNS akan mencapai Batas Usia Pensiun setiap tahunnya. Artinya, BKD akan memproses usul pensiun sekitar 550 berkas setiap tahun. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, mengingat proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan hampir semua PNS yang mengusulkan pensiun tersebut adalah orang tua, sehingga diperlukan kesabaran dan ketabahan untuk melayaninya.

Inilah yang menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengetahui proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS. Sehingga tempat yang dipilih adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan mengambil judul **“Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang ada pada BKD dalam memproses usul pensiun PNS hingga terbit Surat Keputusan Pensiun. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Faktor apa yang menghambat dalam pengurusan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang meluas dan agar pembahasan dapat terfokus pada masalah yang akan dibahas dan diteliti, maka luas penelitian perlu dibatasi. Karena itu masalah yang akan diteliti ini terbatas pada :

1. Penelitian dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang pada bidang pemberhentian dan pensiun.
2. Penelitian hanya terfokus pada pelayanan pembuatan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
3. Penelitian dilakukan pada bulan Pebruari sampai dengan April 2015.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diperoleh perumusan masalahnya adalah Bagaimana Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang?.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang memadukan peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* proses belajar di bangku perkuliahan dengan pengalaman kerja yang terencana dan terbimbing sehingga memungkinkan diperoleh kemampuan yang praktis dengan dihadapkan pada penerapan dunia kerja di luar kampus. Melalui pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan diperoleh calon tenaga kerja yang mandiri, professional, dan siap memasuki dunia kerja.

1.5.1 Tujuan

Penelitian yang telah dilaksanakan, mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Operasional : Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada BKD Kabupaten Deli Serdang.
2. Tujuan Fungsional : Diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik penulis, pembaca, maupun Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya.

1.5.2 Manfaat

Disamping tujuan tersebut, penelitian yang telah dilaksanakan ini juga mempunyai manfaat tersendiri. Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti : Menambah wawasan tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan Pensiun pada BKD Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi Instansi dan Pembaca : Dapat menjadi pedoman dan pengetahuan bagi yang membutuhkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut.